

Latar Belakang Pemilihan Judul

Salah satu cara untuk memperoleh hak milik menurut pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) adalah melalui penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik. Oleh karena yang dipindahkan adalah hak milik, maka harus dengan titel yang sah dan berwenang untuk memindahkannya. Titel yang sah maksudnya yang menjadi landasan dilakukannya penyerahan, misalnya jual beli, sewa menyewa, pengikatan sebagai jaminan. Sedangkan kewenangan berhak maksudnya yang menyerahkan adalah pemilik barang atau orang lain yang dikuasakan untuk itu.

Sebagai pemilik atas hak kebendaan menurut pasal 574 KUH Perdata mempunyai posisi yang kuat, karena hak milik atas benda tersebut selalu mengikuti bendanya dimanapun benda tersebut berada. Hak milik merupakan hak yang paling kuat diantara hak-hak yang lainnya. Namun terhadap hak milik atas barang atau benda bergerak menurut pasal 1977 ayat 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang bergerak di dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya barang dapat menuntut kembali barang tersebut dari tangan siapapun juga tanpa ada keharusan menggantikan biaya pengeluaran. Kecuali apabila sese-

orang memperolehnya dari membeli di lelangan umum, pasar tahunan maupun dari orang yang biasa memperdagangkan barang-barang sejenis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh apabila dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Terhadap pemilik barang dapat mempertahankan barangnya karena prinsip hak kebendaan selalu mengikut bendanya. Bagi barang bergerak, siapa yang kehilangan haknya masih dapat meminta kembali barangnya asal tidak lebih dari tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya barang kecuali memperolehnya di lelangan umum, pasar tahunan sebagaimana pasal 582 KUH Perdata.

Dibahasnya masalah hak milik ini ada kaitannya dengan hilangnya barang bergerak berupa sepeda akibat dicuri oleh orang lain. Oleh yang mencuri, sepeda tersebut digadaikan, saat pencuri tertangkap dan hendak diadili. Pihak kepolisian menghendaki barang bukti berupa sepeda digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun oleh pihak pegadaian tidak diberikan dengan alasan merasa khawatir apabila pengadilan memutuskan pencurian bersalah akan mengembalikan kepada pemilik sepeda, sehingga pemegang gadai tidak memperoleh kembali uang gadai.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas yang

menjadi alasan dipilihnya judul skripsi "HAK PEMILIK BARANG UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI BARANGNYA DALAM PENGUASAAN PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN", sedangkan permasalahan yang diangkat adalah: Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik sepeda yang hilang tersebut untuk memperoleh kembali miliknya ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hak pemilik barang atau sepeda yang hilang akibat dicuri oleh orang lain dan oleh pencurinya digadaikan pada perusahaan umum pegadaian. Kerena dalam masalah ini pihak pegadaian tidak bersedia untuk menyerahkan sepeda tersebut, padahal pemegang gadai hanya mempunyai hak untuk menahan yang jelas kurang kuat apabila dibandingkan dengan pemegang hak milik.

Metodologi

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis analisis yang penyusunannya didasarkan dari menganalisa peraturan perundang-undangan antara lain KUH Perdata yang peraturan khusus lain yang berkaitan dengan masalah gadai. Sumber data berupa data sekunder berupa studi kepustakaan yang terdiri dari

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasinya sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Setelah data terkumpul kemudian diolah menggunakan metode deskriptif analisis ialah pengolahan data diperoleh dari Pengadilan Negeri Surabaya dan Perusahaan Umum Pegadaian melalui wawancara kemudian dipilah-pilah yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas sistematika peraturan perundang-undangan.

Jadwal Waktu Penelitian

- Persiapan penelitian : 4 minggu;
- Pengumpulan data : 4 minggu;
- Pengolahan dan analisis data : 4 minggu.

Pokok Hasil Penelitian

Gadai berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh si berutang yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan apabila debitur tidak mampu mengembali-

kan gadainya. Penyerahan barang bergerak dalam gadai merupakan hal yang mutlak untuk sahnya perjanjian gadai.

Dengan diserahkannya barang gadai, pihak berpiutang mempunyai hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya sebagaimana pasal 1133 dan 1134 KUH Perdata. Dengan demikian terhadap barang gadai, pihak pemegang gadai menerima barang gadai atas dasar kekuasaan, dan sebagai pemegang hak kebendaan, sehingga dapat mempertahankan bendanya. Hal ini berarti pihak pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai, dan mempunyai hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya.

Berdasarkan Stbl No. 81 Tahun 1928 pemegang gadai hanya boleh menerima barang gadai, jika pemegang gadai dapat menerangkan bahwa barang itu kepunyaan pemberi gadai sendiri, jika terdapat sangkaan bahwa barang yang hendak digadaikan didapat secara tidak patut, ditolak kemudian dilaporkan kepada kepolisian

Kesimpulan

Pemberi gadai memperoleh sepeda atas dasar mencuri dari orang lain, pihak yang kehilangan sepeda sebagai pemilik atas sepeda. Oleh karena sebagai pemilik berarti mempunyai hak yna paling kuat di antara hak-hak kebendaan yang lain. Pemegang gadai terhadap barang gadai mempunyai hak untuk menahan dan hak memperoleh pelunasan

untuk didahulukan terhadap piutangnya. Dengan demikian selaku pemilik, memperoleh perlindungan hukum dan dapat meminta sepeda miliknya pada pemegang gadai.

Pemegang gadai dalam hal ini jelas salah, karena menerima barang gadai tidak mengetahui asal-usul barang gadai, apabila teliti seharusnya menolak kemudian melaporkan kepada kepolisian, karena barang gadai diperoleh pemberi gadai secara tidak patut.

Pemegang gadai seharusnya menanyakan asal-usul barang gadai dengan cara meminta kepada pemberi gadai untuk membuktikan asal barang gadai. Apabila ternyata diperoleh melalui cara tidak patut, pemegang gadai menolak dan melaporkan kepada pihak kepolisian.

